

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang NO.16 Tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang baik secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa. yang tidak mendapat timbal balik secara langsung. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assement Method*, wajib pajak melakukan seluruh tanggungjawab perpajakannya secara mandiri baik menghitung, melaporkan dan membayar pajak. Pajak salah satu unsur penting dalam menambah pendapatan negara khususnya negara Indonesia. Hal ini memicu para pelaku bisnis untuk dapat melakukan efisiensi keuangan bagi usahanya. Keterkaitan antara setiap aspek aspek bisnis terhadap kewajiban perpajakan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Pajak menjadi faktor penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Berbagai macam iuran atau pajak yang harus di bayarkan kepada negara merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, masyarakat dan seluruh lini kehidupan bernegara. Saat ini pajak merupakan sumber terbesar bagi suatu negara hampir Sebagian besar pemasukan kas negara berasal dari pajak. Seiring berkembangnya era modern ini, banyak pelaku usaha yang terus mengembangkan bisnisnya membuat penerimaan atas pajak juga diharapkan meningkat.

Berdasarkan (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2023) Menjelaskan Bahwa Di Indonesia, Tax ratio masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Asia-Pasifik dan OECD. Hal ini menunjukkan adanya potensi optimalisasi penerimaan pajak yang belum maksimal meskipun tax ratio nasional meningkat 2024: 11,8%, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa praktik tax planning masih cukup masif

Gambar 1.1 Perbandingan Tax Ratio Indonesia dan Global



Sumber: OECD Publication

Hal ini menyebabkan banyak Perusahaan dan Pelaku usaha memanfaatkan celah celah perpajakan untuk dapat melakukan penghematan. Salah satunya dengan melakukan Tax Planning (Perencanaan Pajak) bagi perusahaan. Dalam merespon masalah terkait perubahan perubahan atas kebijakan perpajakan, Tax Planning menjadi Langkah awal yang tetap bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Puguh Wibowo et al., 2022) menjelaskan temuan atas tax planning dan tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan efisiensi keuangan. Selain itu profitabilitas memperkuat hubungan antara strategi pajak dengan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sangat relevan terhadap penelitian ini karena jelas dari hasil penelitian ini adanya hubungan kuat perencanaan pajak dengan kinerja keuangan perusahaan dan efisiensi dana untuk meminimalkan beban pajak. Tidak hanya itu menurut (Maharana & Panda, 2025) menjelaskan dalam penelitian ini hubungan antara strategi perencanaan pajak dan kinerja keuangan perusahaan menggunakan pendekatan meta-analisis yang didasarkan pada data dari 13 penelitian sebelumnya, dengan total sampel mencapai 3254. Hasil

analisis mengindikasikan bahwa walaupun perencanaan pajak mendukung perbaikan kinerja perusahaan, dampaknya tergolong minimal. Meta-regresi yang dilakukan menemukan bahwa usia perusahaan berfungsi sebagai variabel moderator yang signifikan, mengindikasikan bahwa efisiensi perencanaan pajak bertambah seiring dengan usia perusahaan yang meningkat.

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan terkait perencanaan pajak ini mejadi unsur dan asapek penting dalam melakukan efisiensi keuangan, sejalan dengan itu menurut (Nellen et al., 2024) perencanaan pajak adalah proses pengaturan aktivitas keuangan atau operasional yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut untuk mampu menyusun strategi perpajakan secara efisien agar tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya (*no overpayment*) dan tetap mematuhi prinsip-prinsip perpajakan seperti *lawful*, *efficient*, dan *economical*.

Dengan merancang struktur transaksi dan aktivitas usaha secara efisien, perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya sehingga meningkatkan efisiensi keuangan secara keseluruhan. Namun implementasi perencanaan pajak harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam agar tidak menimbulkan risiko perpajakan di masa depan. Problem perpajakan di PT Alfath Corp Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan tantangan di perusahaan lainnya. PT Alfath Corp merupakan salah satu perusahaan yang terdapat di kota malang, yang menjadi salah satu rintisan Start Up Teknologi syariah. Memiliki focus utama dalam pengembangan teknologi IT dan Jasa pengembangan SDM Dalam praktik bisnisnya PT Alfath Corp juga memiliki berbagai sub bisnis dinaungi Perseroan ini. PT Alfath Corp dalam praktik bisnisnya sangat perlu melakukan *Tax Planning*. Agar dalam melaksanakan manajemen keuangan dapat dilakukan secara optimal

PT. Alfath Corp juga mengalami kendala terkait dalam mengimplementasikan *Tax Planning* seperti, minimnya tenaga profesiaonal yang memahami perpajakan, adanya regulasi regulasi yang harus ber-ubah ubah

tiap waktu, dan juga sistem / strategi dalam perlakuan perpajakan yang kurang efektif. Efisiensi keuangan perusahaan khususnya di PT. Alfath Corp diukur dari kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya, meningkatkan laba, dan menjaga arus kas tetap sehat. Nyatanya manajemen keuangan untuk mengefisienkan keuangan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan strategis terhadap pengeluaran, termasuk pengeluaran pajak. Dalam prosesnya beberapa perusahaan khususnya bagi Usaha MikroKecil menengah (UMKM) - non publik mengalami masalah terkait beban pajak yang tinggi, sehingga dalam kondisi tertentu laba bersih perusahaan menurun secara signifikan. Karena banyak pengaruh baik secara lingkungan operasional bisnis yang berjalan maupun kondisi dari aspek kebijakan pemerintah yang ada.

Perusahaan seperti PT Alfath Corp cenderung belum mengoptimalkan strategi perencanaan pajak secara menyeluruh, padahal undang-undang perpajakan memberikan ruang yang sah (*tax planning*) untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Pada PT Alfath Corp, terdapat biaya-biaya operasional yang belum dikategorikan dengan tepat sebagai pengurang pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan. Selain itu, perusahaan tidak memanfaatkan insentif fiskal atau penggunaan skema penyusutan fiskal yang dipercepat, padahal perusahaan memenuhi syarat.

Berdasarkan Identifikasi paparan masalah diatas, penulis melakukan analisis dan mengidentifikasi strategi terkait implementasi perencanaan pajak dalam merespon tantangan Perusahaan. Khususnya untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan dan meminimalkan bebanpajak yang ada. Tingginya pajak yang belum terkontrol sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Alfath Corp dalam melakukan Tax Planning yang professional dan diharapkan dapat membantu dalam keberlanjutan proses bisnis Perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:
“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PERUSAHAAN TERHADAP EFISIENSI KEUANGAN DALAM

MEMINIMALISASI BEBAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT ALFATH CORP)”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Alfath Corp selama ini?
2. Bagaimana dampak Perencanaan Pajak terhadap efisiensi keuangan Perusahaan untuk meminimalkan beban pajak?
3. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Alfath Corp dalam mengimplementasikan perencanaan pajak yang efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Alfath Corp berdasarkan dengan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui Dampak Perencanaan Pajak dalam meningkatkan Efisiensi Keuangan Perusahaaa untuk menekan beban pajak
3. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan perencanaan pajak yang efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang perencanaan pajak dan efisiensi keuangan perusahaan, khususnya dalam konteks perpajakan di Indonesia.
 - Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara strategi pajak dan efiseinsi keuangan.

- Menambah wawasan akademis terkait pentingnya manajemen pajak sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan yang legal dan etis.

2. Manfaat Praktis.

- Memberikan masukan kepada manajemen PT. Alfath Corp dalam meningkatkan efisiensi keuangan melalui perencanaan pajak yang lebih terstruktur dan sesuai regulasi.
- Menjadi pedoman bagi perusahaan lain yang sejenis untuk melakukan perencanaan pajak yang sah dan optimal tanpa melanggar peraturan perpajakan.
- Memberikan gambaran nyata tentang dampak positif perencanaan pajak terhadap penghematan beban laba dan peningkatan laba bersih.
- Menyediakan bahan evaluasi bagi konsultan pajak atau praktisi akuntansi dalam menyusun strategi perpajakan berbasis efisiensi keuangan.